

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005). Belanja pada pemerintah daerah sudah ditentukan anggarannya dalam APBD untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran.

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Dalam hal ini, belanja modal termasuk salah satu belanja yang tergolong ke dalam jenis belanja langsung di mana penganggarannya terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah. Karena belanja modal terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah dan mengurangi kas daerah tetapi juga sekaligus menambah aset daerah, maka sangat

perlu untuk memperhatikan sistem pengawasan belanja modal pada pemerintah daerah tersebut. Sistem pengawasan merupakan kegiatan mengkoordinasi aktivitas-aktivitas entitas bisnis maupun entitas pemerintah agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karena belanja modal adalah salah satu komponen dari anggaran yang sangat vital bagi kelangsungan hidup entitas pemerintah daerah, dimana belanja modal merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek operasional pemerintah daerah maka diperlukan pengawasan. Kemudian berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan pemikiran kedepan dimana daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem Pemerintahan.”

Sistem pengawasan dapat dilakukan dengan adanya penyusunan sistem pengawasan yang telah dibuat untuk digunakan dalam kegiatan aktivitas atau operasional entitas pemerintah. Sistem pengawasan meliputi struktur organisasi,

metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh instansi pemerintahan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung Instansi Pemerintah mencapai tujuannya. Agar pengawasan dapat dilakukan dengan baik, Instansi Pemerintah

memerlukan pengawasan dengan menyusun anggaran belanja modal. Unsur belanja modal merupakan salah satu komponen belanja yang sangat besar dan ada kemungkinan terjadinya selisih anggaran dengan realisasinya.

Berikut adalah Laporan Ralisasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Medan :

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Medan

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	(%)	Realisasi 2015
Belanja Modal Tanah	127.753.253.750	40.930.175.600	32,04	44.383.771.300
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	253.462.784.815	187.784.016.635	79,75	159.480.875.314,78
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.980.705.070	96.818.457.515	58,33	140.895.132.527
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	725.993.893.093	566.401.311.764,06	78,02	554.610.652.806
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.465.629.175	44.665.170.447	86,79	17.517.605.960

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa anggaran dan realisasi ditemukan masih tingginya ketidaksesuaian anggaran belanja di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, sehingga diperlukan pengawasan untuk mengetahui batas

toleransi terhadap ketidaksesuaian yang terjadi. Untuk itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan membutuhkan sistem pengawasan dalam mengelola belanja modal agar menjadi lebih baik.

Dengan adanya sistem pengawasan belanja modal yang baik, diharapkan belanja modal dapat dilakukan secara tepat, aman, terkendali, transparan, dan dapat menghindari kecurangan yang mungkin saja dapat terjadi. Manfaat sistem pengawasan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan belanja modal daerah adalah untuk mengamankan harta pemerintah daerah.

Efektivitas belanja modal pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kota Medan sangat berhubungan dengan sistem pengawasan, dimana terdapat fungsi pengendalian, fungsi pemeriksaan, fungsi evaluasi dan fungsi laporan. Untuk itu belanja modal perlu dikelola secara tertib dan sistematis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang berorientasi untuk kebutuhan publik disertai dengan adanya penerapan pengawasan, sehingga belanja modal dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah kota Medan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan sebagai Bendahara Umum Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (BUD SKPKD) menerapkan Sistem Pengawasan Belanja Modal pada pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Pengawasan**

Belanja Modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Nanang Martono, “**Masalah merupakan suatu fenomena atau gejala (sosial) yang tidak di kehendaki keberadaannya atau tidak seharusnya terjadi, fenomena atau gejala yang mengandung pertanyaan perlu jawaban.**”¹

Menurut Drs. Sumardi Suryabrata,

Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (*gap*) antara *Das Sollen* dan *Das Sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.²

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : bagaimana Sistem Pengawasan Belanja Modal yang berlaku pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dibahas dengan tuntas serta terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Batas masalah dalam penelitian ini adalah mengenai sistem pengawasan internal belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.

¹ Nanang Martono, **Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Data Sekunder**, cetakan ke-Lima: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal.27

² Sumardi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Cetakan Ke-26, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2015, Hal.12

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah: untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan/instansi dan peneliti lainnya.

1. Bagi BPKD Kota Medan

Digunakan sebagai masukan yang bermanfaat dalam membuat perbaikan kebijakan atau keputusan pengawasan belanja modal daerah di masa yang akan datang.

2. Bagi peneliti

Memberikan pengetahuan dalam memperluas wawasan penulis mengenai pengawasan belanja modal daerah.

3. Bagi pembaca

Memberikan informasi guna peneliti lain dalam menambah wawasan tentang penelitian mengenai pengawasan belanja modal daerah yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Landasan Teori

Bab ini tentang teori-teori yang mendukung dan dipergunakan sebagai dasar dalam pengolahan data yang diperoleh dari pemerintah.

Bab 3 : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunaka

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana pendapatan dan belanja yang dibuat oleh suatu unit pemerintah untuk suatu periode tertentu disebut anggaran. Bila anggaran dibuat sesuai dengan persyaratan perundang-undangan dan disahkan sebagai undang-undang maka anggaran tersebut menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pengendalian kegiatan keuangan periode tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. APBD di Indonesia disusun menurut tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 01 April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya. Dimulai sejak tahun anggaran 2001 sampai dengan saat ini pendapatan dan belanja daerah di Indonesia disusun menurut tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.

2.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pada pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember”. Sedangkan menurut Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi menyatakan bahwa,

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.³

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti bahwa,

“anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyangkut hal-hal berikut :

- 1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat membebankan kapasitas organisasi dalam pelayanan.**
- 2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.**
- 3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukkan serta besarnya pemasukkan tersebut.⁴**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, **“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut sebagai APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”**.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah, **“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”**.

Dari defenisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatas maka dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan suatu rincian rencana kegiatan suatu daerah yang memuat tentang sumber penerimaan dan semua pengeluaran daerah yang dipergunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pemerintah daerah tersebut yang dibuat dalam rangka satu tahun dan dipergunakan untuk

³ Hasanah Nuramalia dan Fauzi Achmad, **Akuntansi Pemerintahan**, In Media, Jakarta, 2016, Hal.145

⁴ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hal.70

mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, serta sebagai standart untuk mengukur evaluasi kerja pemerintah daerah.

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Pengertian Belanja Modal

Selain melaksanakan hak-haknya, daerah juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan “sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah” (Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 paragraf 8 disebutkan :

Belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.⁵

Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akuntansi Standar menyebutkan belanja modal merupakan

⁵ Abdul Hafiz Tanjung, **Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPKD dan Pemerintah Daerah**, Buku 2, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 200

pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa belanja terjadi dikarenakan penggunaan aset (dalam segala bentuk) untuk kegiatan operasional entitas, sehingga belanja dapat diakui walaupun tidak terjadi arus keluar kas. Definisi tersebut diterapkan untuk lingkungan akuntansi di sektor swasta yang menggunakan basis akrual dalam pelaporannya. Untuk akuntansi pemerintahan, karena basis akuntansi yang digunakan berbeda dengan swasta, maka perlu adanya definisi yang disesuaikan dengan lingkungan pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju akrual.

2.2.2 Peran Belanja Modal

Belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Sebagaimana dimaksud dalam buku Nurlan Darise menyatakan bahwa :

“Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.”⁶

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan persyaratan utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Dengan 3 cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Namun biasanya, cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

2.2.3 Jenis – Jenis Belanja

Klasifikasi belanja menurut ekonomi atau jenisnya antara lain :

1. Belanja Operasional, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat dan daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja ini meliputi belanja pegawai, belanja barang non investasi,

⁶ Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)**, Penerbit : Indeks, Jakarta, 2008, hal. 141

pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja operasional lainnya.

2. Belanja Modal, adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. Belanja Lain-Lain/ Belanja tak terduga, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak di harapkan berulang seperti, penanggulangan bencana alam atau pengeluaran lain dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
4. Transfer Keluar, adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No.21 Tahun 2011, seperti dikuti dalam Erlina, et al., Belanja dikelompokkan menjadi⁷ :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dikelompokkan menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai

⁷Erlina, Omar Sakti dan Rasdianto, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2015, hal. 155-158

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan keuangan.

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang mana harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakain jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Definisi belanja modal menurut Erlina, et al mengemukakan:

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk memperoleh tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak terwujud.⁸

⁸Ibid, hal. 155

Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Jenis-jenis belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal terdiri dari beberapa dikategori utama, diantaranya adalah :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah semua biaya yang diperlukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang bersifat administrasi sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin yaitu jumlah biaya untuk pengadaan alat-alat dan mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap

untuk digunakan. Dalam jumlah belanja ini termasuk biaya untuk penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin yang diharapkan dapat meningkatkan nilai aktiva, serta seluruh biaya pendukung yang diperlukan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan pembangunan dimaksud dalam kondisi pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah biaya untuk pengembalian penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan prasejarah dan sarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi instalasi.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perolehan melalui pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat di klasifikasi dalam perkiraan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik, yang termasuk belanja modal ini antara lain: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.2.4 Karakteristik Belanja Modal

Mursyidi (2009) sebagaimana dikutip dari Ely Lasa menyatakan untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.⁹

Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut:

1. Berwujud
2. Akan menambah aset pemerintah
3. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
4. Nilainya relatif material.

Sedangkan ciri-ciri/karakteristik aset lainnya adalah:

1. Tidak berwujud
2. Akan menambah aset pemerintah
3. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
4. Nilainya relatif material

Dari ciri-ciri/karakteristik tersebut di atas, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya (*threshold capitalization*), sehingga pejabat/aparat penyusun anggaran dan/atau penyusun laporan keuangan

⁹ Ely Lase, **Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan**, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015, hal. 39

pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.

Pemerintah menetapkan kebijakan terhadap pengakuan belanja modal, yaitu suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
3. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut (dalam Lampiran Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah):

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b. bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c. bertambah volume, dan/atau
 - d. bertambah kapasitas produksi.
2. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

2.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah memperoleh dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

2.2.6 Penganggaran Belanja Modal

Pada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberi masukan penting dalam

meraih aset tetap yang akan di peroleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal. Penyediaan fasilitas publik yang sesuai dengan kebutuhan publik merupakan keniscayaan, bukan suatu pilihan.

Pada kenyataannya, praktik penganggaran belanja modal di pemerintah daerah cenderung bersinggungan dengan korupsi atau pencairan penerimaan oleh para pembuat keputusan anggaran. Setiap tahapan dalam penganggaran memang memiliki ruang untuk korupsi, namun korupsi dalam pengadaan aset tetap atau barang modal, terutama yang memiliki spesifikasi khusus, termasuk yang paling sering terjadi.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penganggaran belanja modal adalah ikutan setelah aset tetap diperoleh, yakni belanja operasional dan pemeliharannya aset tetap bersangkutan. Untuk itu, perlu dilakukan perhitungan yang cermat agar nantinya tidak membebani anggaran berupa pengurangan atas alokasi anggaran untuk bidang/sektor lain.

2.3 Sistem Pengawasan

2.3.1 Pengertian Sistem

Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Sistem juga dapat diartikan sebagai susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Sistem adalah :

- 1. Suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.**
- 2. Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana didalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan**

sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.¹⁰

Menurut Mei Hotma bahwa **sistem merupakan sekumpulan unsur atau komponen dan prosedur yang harus berhubungan erat (*interrelated*) satu sama lain dan berfungsi secara bersama-sama agar tujuan yang sama (*common purpose*) dapat dicapai.¹¹**

Setiap sistem dibuat untuk mencapai suatu tujuan (*goal*) atau sasaran (*objectives*). Tujuan maupun sasaran pada prinsipnya adalah sesuatu yang hendak diraih untuk memenuhi kebutuhan (*need*) dan keinginan (*wish*) serta sifatnya senantiasa positif (lebih mengarah kepada kebaikan), sehingga alat ukur tercapainya suatu tujuan/sasaran adalah kepuasan (*satisfaction*).

2.3.2 Pengertian Pengawasan.

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Pengawasan harus disadari oleh semua pihak, baik yang mengawasi dan oleh yang diawasi maupun oleh masyarakat umum. Lebih tegasnya lagi pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan perdayagunaan aparatur negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan yang bersih dan wibawa.

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengawasan, yaitu :

1. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig: Pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi

¹⁰ Nurman, **Strategi Pembangunan Daerah**, Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal.64

¹¹ Mei Hotma Mariati Munte, **Sistem Informasi Akuntansi**, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, Hal.1

dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.

2. G. R. Terry : Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila dilakuakn perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana sesuai dengan standar.
3. T. Hani Handoko: Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai¹²

Peran pengawasan akan semakin terasa jika seorang pimpinan menerapkan konsep pengawasan secara sangat baik. Namun peran pengawasan menjadi tidak begitu berarti jika pimpinan tidak ikut terlibat secara penuh ikut serta dalam mewujudkan terbentuknya pengawasan yang efektif dan efisien.

2.3.3 Pengertian Sistem Pengawasan

Menurut Mahmudi, Sistem pengawasan merupakan suatu kegiatan dimana setiap tahap dalam siklus pengeluaran harus dikendalikan dan dimonitor dengan baik. Setiap pengeluaran harus dapat dilacak prosesnya mulai dari adanya kelengkapan dokumen anggaran, otorisasi dari pejabat berwenang, dan adanya bukti transaksi yang valid. Anggaran belanja seharusnya dilaksanakan tepat waktu. Pergeseran anggaran dimungkinkan asal tidak mengubah prioritas program dan mengganggu proses anggaran. Anggaran belanja harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Fungsi verifikasi anggaran sangat penting untuk pengendalian anggaran mulai dari pengajuan anggaran hingga pertanggungjawabannya.

2.3.4 Jenis dan Pihak Terkait dalam Sistem Pengawasan

¹² Irham Fahmi, **Manajemen Kepemimpinan**, Penerbit: Alfabeta, Bandung, 2014, Hal.138-139

Sistem pengendalian pemerintah dibagi menjadi pengendalian ekstern dan intern. Pengendalian ekstern pemerintah seperti BPK (Badan Pengawas Tertinggi Keuangan), DPR dan DPRD (Pengawas Politis), masyarakat (wasmas) dan lembaga peradilan (pengawasan yudikatif), sedangkan pengawas intern meliputi Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Berikut penjelasan tentang pengawasan ekstern dan intern :

- a. Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), DPR dan DPRD (pengawasan politik), dan lembaga peradilan (pengawasan yudikatif).
- b. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Menurut PP No.60 tahun 2008 yang disebut sebagai Badan Pengawas Intern Pemerintah adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab

langsung kepada Presiden, Inspektorat Jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Inspektorat Provinsi yaitu aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur, dan Inspektorat Kabupaten/Kota yaitu aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota.

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden Inspektorat Jendral didanai APBN, Inspektorat Provinsi didanai APBD Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota didanai oleh APBD Kabupaten/Kota.(<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21142-sistem-pengendalian-intern-dan-ekstern-pemerintah>)

2.3.5 Sistem Pengawasan Belanja Modal

Diperlukan adanya suatu sistem pengawasan belanja modal yang baik diharapkan dapat dilakukan secara tepat, aman, terkendali, transparan, dan dapat menghindari kecurangan yang mungkin saja dapat terjadi. Tujuan dari pengawasan belanja modal adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin bahwa seluruh belanja modal benar-benar dikelola dan diamankan sebagai milik pengawasan belanja modal.

- b. Menciptakan manfaat yang besar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, bebas, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya prosedur pengeluaran kas, pengawasan belanja modal oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dilakukan dengan baik. Mekanisme atau uraian-uraian prosedur pengeluaran kas dari pendapatan daerah tersebut memberi bukti adanya pihak-pihak yang terkait dalam prosedur pengeluaran kas, dokumen sumber yang digunakan, serta catatan yang digunakan dalam menatausahakan pengeluaran sebagai wujud adanya sistem pengawasan belanja modal daerah yang menjamin terlaksananya pengawasan dengan baik terhadap belanja modal daerah, sebagai pendorong terciptanya perlindungan kekayaan pemerintah, mendorong ketelitian dan keandalan akuntansi, serta efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan manajemen atau peraturan yang berlaku.

Sistem pengawasan yang di terapkan di setiap organisasi pemerintahan dalam pengawasan belanja modal adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam hal pengajuan belanja modal, harus dianggarkan dan disetujui oleh pimpinan daerah/Bupati**
- 2. Dalam hal pengadaan belanja modal, harus diawasi agar apa yang telah di anggarkan sesuai dengan realisasi**
- 3. Laporan belanja modal harus di audit oleh pihak yang independen**
- 4. Pengadaan belanja modal harus dianggarkan seefektif dan seefisien mungkin, agar pengadaan belanja modal tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan**
- 5. Mengawasi kesesuaian pembayaran atas pengadaan barang dengan rencana dan kebutuhan masing-masing unit kerja dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas**
- 6. Mengelompokkan cara pelaksanaan barang untuk memeriksa kebenaran prosedur**
- 7. Mengawasi apakah ada pengadaan yang dipecah-pecah untuk menghindari pelelangan**
- 8. Memeriksa apakah rekanan yang melaksanakan pengadaan barang telah memenuhi syarat**
- 9. Memeriksa apakah kontrak telah memenuhi syarat**

10. **Memeriksa apakah harga barang sudah merupakan harga yang paling rendah dan menguntungkan bagi negara**
11. **Memeriksa apakah penerimaan barang dibuatkan berita acara penerimaan barang**
12. **Memeriksa apakah bukti pembayaran / kuitansi telah memenuhi syarat**
13. **Memeriksa apakah pelaksanaan pengadaan barang telah sesuai dengan kontrak yang bersangkutan. Jika dari temuan tersebut terjadi ketidaksesuaian, maka tentukan siapa yang bertanggung-jawab atas kerugian negara tersebut.**¹³

Sistem pengawasan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan adanya pemberian tanggungjawab dan kewenangan yang jelas berdasarkan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan untuk seluruh karyawan. Tercapainya sistem pengawasan belanja modal dapat dilihat dari tingkat keamanan dalam pengelolaan keuangan daerah atas pengeluaran kas daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

¹³ Susanti Kurniawati, **Manajemen Keuangan Lembaga**, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, hal. 8-14

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

3.1.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti dan menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek peneliti, juga dimana dan kapan peneliti dilakukan. Objek peneliti juga merupakan suatu sarana ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai skor atau ukuran yang berbeda dalam penulisan skripsi ini objek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Sistem Pengawasan Belanja Modal pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kota Medan.

3.1.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Dalam penulisan skripsi ini subjek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah seluruh pegawai di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan.

3.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini. Variabel – variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah : Sistem pengawasan belanja modal yaitu segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam beberapa bentuk tahapan yang meliputi : pengajuan, pengadaan, pengawasan, mengelompokkan, dan memeriksa siklus belanja modal.

Tabel 3.1

Defenisi Operasional dan Variabel

No.	Variabel	Defenisi	Indikator	Alat Ukur
1.	Sistem Pengawasan Belanja Modal	Pengajuan	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal dianggarkan dan disetujui pimpinan daerah. 	Kuesioner
		Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal diawasi agar sesuai dengan yang dianggarkan. • Belanja modal diaudit pihak yang independen. • Dianggarkan seefektif dan seefisien mungkin. 	Kuesioner
		Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi kesesuaian pembayaran barang dan kebutuhan masing-masing unit. • Memeriksa kebenaran prosedur. • Memeriksa pengadaan untuk menghindari 	Kuesioner

			pelelangan. <ul style="list-style-type: none"> • Rekanan pengadaan barang telah memenuhi syarat. • Apakah kontrak telah memenuhi syarat. • Harga barang yang paling rendah. • Penerimaan barang dibuat diberita acara. • Bukti pembayaran telah memenuhi syarat. • Pengadaan barang sesuai dengan kontrak yang bersangkutan. 	
--	--	--	---	--

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. “Sumber data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data diperoleh dari sumber lain melalui tulisan”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh pegawai, dan data sekunder diperoleh dari laporan realisasi anggaran tahun 2017.

3.4 Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sementara sampel didefinisikan sebagai bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan.

Sedangkan sampel menurut Sugiyono menyatakan bahwa: “sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar representatif”.

Selanjutnya, dalam menentukan sampel metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. menyatakan bahwa “*purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri - ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri - ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria - kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian”.

Kriteria yang diambil dari populasi untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini berdasarkan:

1. Jabatan, yaitu menduduki jabatan seperti Kepala, Sekretaris, dan Sub bagian pada Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan
2. Lama Bekerja, yaitu minimal telah bekerja selama 2 tahun.

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian dan sub bagian pada Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pengawasan belanja modal pada pemerintah daerah. Sehingga, sampel dalam penelitian ini yaitu 35 responden yang disesuaikan dengan kriteria sampel.

Adapun 35 responden yang dijadikan sampel tersebut yaitu:

Tabel 3.2
SAMPEL PENELITIAN

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Inspektur Kota Medan	1
2	Sekretaris	1
3	Kasubbag Perencanaan	2
4	Auditor Pertama	3
5	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2
6	Bendahara Pengeluaran	1
7	Pengadministrasi Keuangan	1
8	Kasubbag Adm. dan Umum	1
9	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan	3
10	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	1
11	Pengawas Pemerintah Pertama	3
12	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1

13	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1
14	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
15	Sub Bagian Keuangan	2
16	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	1
17	Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	2
18	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	1
19	Sub Bidang Belanja Langsung	2
20	Kepala Bidang Anggaran	1
21	Kepala Bidang Perbendaharaan	1
22	Kepala Sub Bagian Penyusun Program	1
23	Kepala Sub Bagian Penyusun Program	2
	JUMLAH	35

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, ketersediaan data merupakan salah satu ukuran dalam menentukan baik tidaknya suatu penelitian tersebut. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

A. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data langsung di lapangan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kusioner. Menurut Sugiono kusioner adalah **“Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden**

untuk dijawab”.¹⁴Penyebaran kusioner akan dilakukan kepada 35 responden pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.

B. Dokumentasi.

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

3.6 Metode Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengelolah data yang diperoleh sehingga didapatkan suatu hasil analisis atau hasil uji. Setelah data-data yang diperlukan telah diperoleh, maka kemudian dilakukan analisis untuk mendapat jawaban yang relevan dengan masalah yang dibahas. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak mengatakan bahwa : **“Penelitian Deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif.”**¹⁵

Metode deskriptif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan merangkep data-data yan diperoleh, selanjutnya diolah kembali sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan terarah, serta menyeluruh dari masalah yang di bahas mengenai Sistem Pengawasan Belanja Modal pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kota Medan.

3.7 Skala Pengukuran

¹⁴ Sugiyono, **Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D**, Alfabeta: Bandung, 2011, Hal 162

¹⁵ Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian, Edisi Kedua**, Cetakan Kedua: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, Hal.19

Dalam penelitian ini penulis menggunakan angket langsung dan tertutup dalam bentuk *skala likert*.

Menurut Sugiyono: **“Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”**.¹⁶

Sebelum menyusun angket, terlebih dahulu dibuat konsep alat ukur yang sesuai dengan angket, kemudian dijabarkan kedalam indikator dan variabel, selanjutnya dijadikan landasan dan pedoman dalam menyusun item-item pernyataan ataupun pertanyaan sebagai instrumen penelitian. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata dengan skor yang dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.3
Kriteria Penentuan Bobot Jawaban Responden

Jawaban	Nilai
Tidak Setuju	1
Kurang Setuju	2
Cukup Setuju	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis interval yaitu metode nilai tertinggi-nilai terendah, dengan rumus:

¹⁶ Sugiyono, **Op. Cit**, Hal 107

$$p = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak kelas}}$$

$$I = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

Keterangan :

P : Panjang Kelas

Rentang : Data tertinggi dikurangi dengan data terendah

Banyak Kelas : Jumlah alternative jawaban responden

Dari interval tersebut, maka dapat digambarkan penentuan persepsi yang akan dicapai. Nilai tertinggi setiap pernyataan yang didapatkan akan dibagikan dengan banyaknya kelas dari alternative jawaban responden sebanyak 5 kelas. Nilai tertinggi adalah jawaban sangat setuju yang memiliki bobot 5 dikalikan dengan jumlah pernyataan, dan dikalikan lagi dengan jumlah responden.

Sedangkan nilai terendah adalah jawaban tidak setuju dengan bobot nilai 1 dikali jumlah pernyataan, kemudian dikalikan lagi dengan jumlah responden. Dari hasil pengurangan nilai tertinggi dengan nilai terendah, kemudian dibagi dengan jumlah kelas yang merupakan alternative jawaban responden.

Maka interval jawaban hasil penelitian adalah :

$$I = \frac{5 \times 13 \times 35 - (1 \times 13 \times 35)}{5}$$

$$I = \frac{2.275 - 455}{5} = 364$$

Responden : 35 orang,

Nilai tertinggi : 5,

Nilai terendah : 1,

Item pernyataan : 1,

Maka skor tertinggi : 2.275,

dan skor terendah : 364.

Tabel 3.4
Interval Tingkat Hubungan

Interval	Tingkat Hubungan
455 – 819	Tidak Baik
819 – 1.183	Kurang Baik
1.183 – 1.547	Cukup Baik
1.547 – 1.911	Baik
1.911 – 2.275	Sangat Baik

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, 2003